



PUTUSAN

Nomor 250/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **SITI SATIARA Binti H. AZIS**, Umur 50 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam bertempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Jia, Kec. Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut : **Pembanding II semula Tergugat I**; -----

2. **MARIATI Binti H. AZIS**, Umur 49 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam bertempat tinggal di RT.007 RW.004, Desa Jia, Kec. Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut : **Pembanding III semula Tergugat II**; -----

3. **SYARIFUDIN Bin H. AZIZ**, Umur 55 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam bertempat tinggal di RT.012 RW.006, Desa Jia, Kec. Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut : **Pembanding III semula Tergugat III**; -----

4. **A. RAHMAN Bin H. AZIS**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Jia, Kec. Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut : **Pembanding IV semula Tergugat IV**; -----

5. **HANINAH Binti H. AZIS**, Umur 45 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut : **Pembanding VI semula Tergugat V**; -----

6. **RAMLA Binti H. AZIS**, Umur 43 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Kelurahan Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut : **Pembanding VII semula Tergugat VI**; -----

7. **SAMSUL Bin H. M. SAID**, Umur 78 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Jia, Kec. Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut : **Pembanding VIII semula Tergugat VII**; -----

Dalam hal ini Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, diwakili oleh kuasa Hukumnya, ATIS IKA ERNAWATI, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANA" BIMA berkedudukan di Jalan Belimbing No. 27A Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
23/Pdt.G/LBH.AMN/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Oktober
2021, Nomor 38/Pdt/SK-B/2021/PN Rbi, selanjutnya disebut sebagai
Para Pembanding/semula Para Tergugat; -----

Melawan :

H.M NUR, Tempat Lahir Sape Jia 1954, Umur 66 tahun, Pekerjaan Petani,
Agama Islam bertempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Jia,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada FIRMANUDIN, SH advokat/Penasihat Hukum pada LBH
Fitrah Lakuy berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021
yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada
tanggal 9 Mei 2021, nomor 102/Pdt/SK/2021/PN Rbi, selanjutnya
disebut sebagai : **Terbanding/semula Penggugat;** -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor
250/PDT/2021/PT MTR tanggal 9 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor 250/PDT/2021/PT.MTR tanggal 9 Nopember 2021 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober
2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima
Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Rbi tanggal 4 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Bahwa Penggugat berhak atas Tanah sawah, Luas \pm 28 are (Lebih kurang dua puluh delapan are So Sambolo Kala yang dulu terletak di Desa ParanginaKecamatan SapeKabupaten Bimayang kini termasuk



dalam daerah/wilayah administrasi Desa Jia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah eks Jaminan Sekdes Poja- Sape.
Batas sebelah Timur : Tanah HJ. Hamisah H. Abdulrahman
Batas sebelah Selatan : Tanah H. Azis H. M. Said
Batas sebelah Barat : Tanah H. Ishaka, Syarifudin H. A. Azis,
Suhardin Muksin, Hikma Samsu.

Yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat bernama UMI BINTI HADU B TAKU AT JENA;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah penguasaan secara melawan hak dan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan/atau dari tangan orang lain atau barang siapa saja yang menguasai tanah sengketa atas pengalihan para Tergugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.672.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 kuasa para Pembanding/semula para Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 29/Pdt.G/2021/PN.Rbi, tanggal 4 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/PDT.G/2021/PN Rbi yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 permintaan banding dari kuasa para Pembanding/semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat;
3. Memori banding dari kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Oktober 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021



sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat
Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

4. Kontra Memori banding dari Terbanding/semula Penggugat tertanggal 10 November 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 November 2021 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada kuasa Pembanding/semula para Tergugat sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 25 Oktober 2021 masing-masing kepada Kuasa para Pembanding/semula para Tergugat dan Terbanding/Penggugat sendiri telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pdt.G/2021/PN RBI diucapkan/diputus pada tanggal 4 Oktober 2021. Dan Kuasa para Pembanding/semula para Tergugat mengajukan permohonan bandingnya pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa para Pembanding/semula para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan dalam memori bandingnya, Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN.RBI, tanggal 4 Oktober 2021 yang dimohonkan banding *a quo*.
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;



2. Bahwa Penggugat mempunyai Tanah sawah, Luas \pm 28 are (Lebih kurang dua puluh delapan are) So Sambolo Kala yang dulu terletak di Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang kini termasuk dalam daerah/wilayah administrasi Desa Jia, Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Tanah EKS. Jaminan Sekdes Poja- Sape.
- Batas sebelah Timur : Tanah HJ. Hamisah H. Abdulrahman
- Batas sebelah Selatan : Tanah H. Azis H. M. Said
- Batas sebelah Barat : Tanah H. Ishaka, Syarifudin H. A. Azis, Suhardin Muksin, Hikma Samsu.

Merupakan tanah sawah sengketa peninggalan orang tua Penggugat bernama UMI BINTI HADU B TAKU AT JENA;

3. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah Objek Sengketa.
4. Menyatakan penguasaann tanah sengketa oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII adalah penguasaan secara melawan hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan/atau dari tangan orang lain atau barang siapa saja yang menguasai tanah sengketa atas pengalihan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII; Jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII menguasai tanah sengketa secara melawan hak/melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil dan Imateriil yaitu :
- a. Kerugian Materiil Penggugat biasa menyewakan tahunan atas tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah).
 - b. Kerugian secara Imateriil sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar) sesuai dengan status sosial Penggugat;
- Serta guna menjamin tuntutan ganti kerugian dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak.
7. Menghukum para tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
8. Menghukum para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU: Menjatuhkan Putusan yang menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mulia;

. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober 2021, kemudian dihubungkan dengan keberatan dari Kuasa para Pembanding/semula para Tergugat terhadap putusan tingkat pertama sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan Putusan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi pada halaman 14, mempertimbangkan sebagai berikut :*"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada Materi eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relative oleh karena itu dengan mengacu pada pasal 162 Rbg yang menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan ditimbang secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana yang dikutip di atas, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan keberatan dari kuasa para Pembanding/semula para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah secara *a priori* menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding sebelum eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah atau keliru memahami dan menerapkan ketentuan pasal 162 Rbg tersebut dalam perkara *a quo*, karena menurut Para Tergugat/Para Pembanding, ketentuan pasal 162 Rbg tersebut tidak memberi wewenang kepada Hakim untuk secara *a priori* menolak semua eksepsi di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili, atau dengan kata lain, ketentuan pasal 162 Rbg bukan merupakan alasan untuk menolak eksepsi di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tanpa pertimbangan, melainkan eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan dengan benar terhadap eksepsi yang diajukan

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No. 250/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi dan cukup beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula para Tergugat dalam eksepsinya yang kemudian dipertegas dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sendiri, sama sekali tidak diuraikan bagaimana hubungan hukum Samsu Bin H. M Said (Tergugat VII/Pembanding VII) dengan tanah objek sengketa, dan tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang dapat dianggap sebagai bukti bahwa Samsu Bin H. M Said (Tergugat VII/Pembanding VII) menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum atau mendapatkan sebagian dari tanah objek sengketa dari Abdul Azis (orang tua dari Tergugat I/Pembanding I s/d Tergugat VI/Pembanding VI) yang menurut dalil gugatan Penggugat/Terbanding menguasai tanah objek sengketa tersebut secara melawan hak dan melawan hukum. Dengan demikian ditarik dan dijadikannya tanah milik Samsu Bin H. M Said (Tergugat VII/Pembanding VII) sebagai bagian dari tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada alasan yang jelas atau alasan yang sah menurut hukum. Dalam hal ini, gugatan Penggugat/Pembanding juga mengandung cacat formil dalam bentuk kesalahan objek (*Error in Objecto*) sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat/ Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding menanggapi dalam repliknya halaman 2 bahwa Tergugat VII bukanlah anak atau ahli waris dari H. Azis, bahwa tanah sengketa yang dikuasai T.I sampai T.VI adalah 2(dua) petak dengan luas masing-masing 6,16 are dan 10,33 are sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat VII, sehingga luas tanah sengketa kurang lebih 28 are;

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang disampaikan para Tergugat dan tanggapan yang diberikan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Samsu Bin H. M Said (Tergugat VII/Pembanding VII) dalam perkara *a quo* sama sekali tidak diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bagaimana hubungan hukum Samsu Bin H. M Said (Tergugat VII/Pembanding VII) tersebut dengan tanah objek sengketa, padahal antara Tergugat VII dengan Tergugat lainnya tidak ada hubungan waris, karena ia bukanlah anak atau ahli waris dari H. Azis, Tergugat VII ini adalah berdiri sendiri seharusnya dijelaskan tersendiri dalam dalil gugatan, namun yang diuraikan dalam dalil posita gugatan hanyalah ahli waris H. Azis (Tergugat I sampai VI), sedangkan Tergugat VII sama sekali tidak dijelaskan mengenai legal standingnya, bagaimana hubungannya dengan

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No. 250/PDT/2021/PT MTR



Penggugat, kenapa sampai bisa menguasai obyek sengketa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa gugatan yang ditujukan terhadap seseorang (Tergugat VII) tanpa disertai dengan penjelasan kenapa sampai ia digugat menurut pendapat majelis hakim tingkat banding, adalah termasuk gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) tidak jelas mengenai subyeknya (*error in subyekto*) tidak jelas mengenai obyeknya (*error in objecto*). Dengan demikian eksepsi yang diajukan para Tergugat cukup beralasan, Karenanya cukup beralasan pula untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Rbi tanggal 4 Oktober 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Rbi. tanggal 4 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami I GEDE MAYUN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, DJOKO SOETATMO, S.H. dan SAPAWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan oleh I WAYAN SIMPEN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

DJOKO SOETATMO, S.H.

I GEDE MAYUN, SH.,MH.

T.t.d

SAPAWI, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

I WAYAN SIMPEN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Meterai	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Plh. Panitera

Lalu Ihsan,S.H.M.H

NIP. 19631231 198603 1 040